

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/323993364>

KIPRAH RASUL PEREMPUAN DALAM MISI DI MEDAN PUBLIK (Peran Politik Perempuan Manggarai dalam Perspektif Teori – Teori Sosial)

Chapter · March 2018

CITATIONS

0

READS

33

1 author:



Yustina Ndung

Universitas Merdeka Malang

4 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Menggali nilai-nilai budaya untuk pembentukan karakter bangsa [View project](#)

KIPRAH RASUL PEREMPUAN DALAM MISI DI MEDAN PUBLIK (Peran Politik Perempuan Manggarai dalam Perspektif Teori-Teori Sosial)

Dr. Yustina Ndung, S.Pd, M.Si¹
(djustina_n@yahoo.co.id)

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan bagian dari peran publik. Namun perbedaan peran gender di Indonesia merupakan masalah ketidakadilan sosial yang menempatkan perempuan sebagai korban utamanya. Hal ini terjadi bukan hanya karena masalah antar individu, melainkan merupakan akibat sebuah 'proses konstruksi sosial'. Dengan berbagai cara, perbedaan peran gender dikondisikan oleh tatanan masyarakat Indonesia yang patriarkhis. *Mindset* kita terkonstruksi oleh perbedaan laki-laki dan perempuan baik secara dikotomis maupun pemilahan dalam fungsi dan perannya. Selanjutnya perbedaan tersebut membentuk sebuah stratifikasi atau kelas; superior-dinat dan subordinat. Masyarakat Indonesia umumnya masih menempatkan laki-laki sebagai *the first class* dan perempuan sebagai *the second class*.

Karena itu, proses perubahan harus mendorong masyarakat membiasakan diri melepaskan budaya dominasi dan diskriminasi diganti dengan budaya kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut terwujud dalam kehidupan faktual melalui tugas, peranan dan partisipasi setiap individu. Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dan laki-laki dimaknai sebagai suatu bentuk relasi unik yang komplementer dan resiprositas. Dunia bukanlah milik kaum lelaki semata-mata, dan juga bukan hanya milik kaum perempuan. Dunia milik bersama perempuan dan laki-laki.

PERAN PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH PANGGILAN

Peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, kesehatan maupun pendidikan merupakan pengejawantahan citra Allah. Peran perempuan merupakan karya profetis yang menghadirkan cinta Allah kepada sesama. Perempuan harus menyadari bahwa kehadirannya dalam berbagai matra kehidupan di antara laki-laki bukan untuk menyuburkan iklim kompetitif yang mengorbankan

¹ Penulis adalah dosen pada Universitas Merdeka Malang, doktor dalam bidang Kebijakan Publik. Penulis juga merupakan katekis, alumna STKIP ST. Paulus Ruteng (program S1).

sesama, tetapi kehadiran dalam damai demi terciptanya paguyuban masyarakat dalam cinta dan keadilan; memberikan ketenangan dan kesejukan bagi semua orang di sekitarnya. Hal ini sangat positif bagi perempuan yang SIAP berkiprah dalam ranah politik yang acapkali dikonotasikan dengan perseteruan, konflik dan perpecahan.

Citra perempuan memiliki matra religius yang teramat dalam. Perempuan adalah realitas sekaligus simbol dari suatu penghayatan kehidupan yang mendalam, akar-akarnya menembus hingga ke dalam substruktur tumbuh-tumbuhan, binatang dan alam semesta. Banyak metafora yang menjadi preferensi yang tepat untuk melukiskan keutamaan-keutamaan perempuan, seperti *Terra Mater* (Bunda Bumi), *Alma Mater* (Bunda Tersayang) untuk universitas, dan *Ibu Pertiwi* untuk tanah air. Penggambaran perempuan menyentuh sesuatu yang kosmis, transenden dan adikodrati karena langsung menyentuh cita rasa religiusitas yang otentik, mengenai kesejatan eksistensial alam manusia: kelahiran, kehidupan, kematian, kefanaan dan kebakaan.

Ditinjau dari kekuatan bertahan (daya tahan), kaum ibu merupakan orang terakhir yang mampu bertahan dalam situasi konflik atau keputusan dalam keluarga (Sumardi, 1987). Betsy Wright menyebut potensi dan kesanggupan perempuan *moon-power* yakni kesanggupan untuk mencintai, mengasuh dan memberi tanpa pamrih, mendengar dan berkomunikasi, intuisinya tajam dan peka dengan tanda-tanda jaman, kesanggupan untuk menyatukan pelbagai gagasan dan membawa kedamaian. Karena itu, tugas perutusan perempuan di medan publik khususnya di ranah politik merupakan panggilan untuk menyelamatkan, menarik benang merah dari ada yang berbeda. Ini tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi perempuan dalam menjalankan karya profetis ini.

TANTANGAN PANGGILAN PERUTUSAN PEREMPUAN DALAM MEDAN PUBLIK (POLITIK)

Kata 'medan' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanah lapang, tempat yang luas (untuk berpacu kuda, dsb), ruang lingkup, daerah (KBBI, 2001: 726). Mengacu pada arti kata tersebut, terminologi 'medan publik' dapat dimaknai sebagai tempat dan kesempatan yang terbuka luas bagi perempuan untuk berpacu menunjukkan kemampuannya dalam melayani kepentingan masyarakat (umum/ *bonum commune*). Kata medan mengindikasikan adanya 'perlombaan, adu tangkas', dan adanya 'tantangan' yang membutuhkan *knowledge, skill, attitude, dan experience* untuk menentukan strategi, kiat, metode/cara, alat untuk mencapai tujuan. Peserta pacuan di medan publik adalah manusia (laki-laki dan perempuan). Semuanya bersaing memberikan *job performance* untuk melayani kepentingan masyarakat.

1. Konstelasi Sosial Perempuan Manggarai

Konstruksi peran politik perempuan Manggarai dibangun berdasarkan konstelasi sosial perempuan di Manggarai yang menunjukkan kedudukan/status sosial perempuan dalam paradigma masyarakat di Manggarai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indone-

sia Edisi III (Depdiknas, 2001:589), konstelasi berarti kumpulan orang, sifat, atau benda yang berhubungan, bentuk, susunan, bangun, posisi, gambaran, keadaan yang dibayangkan. Konstelasi sosial perempuan Manggarai maksudnya adalah konstruksi sosial perempuan Manggarai yang menggambarkan posisi, peran dan statusnya di dalam masyarakat.

Struktur sosial-budaya orang Manggarai adalah Patrilineal. Sistem tersebut tergambar dalam “Sistem *Wa’u*” (garis keturunan bapak) dan *Golo* (kampung/tempat pemukiman). Sistem *wa’u* mengarah kepada perbedaan peran dan status laki-laki dan perempuan. Laki-laki disebut *ata oné* (penerus suku) dan perempuan dipandang sebagai *ata pé’ang* yang berada di luar struktur kekerabatan bapak. Perbedaan peran dan status antara laki-laki dan perempuan telah dikukuhkan pada saat kelahirannya, melalui pertanyaan “*ata pé’ang ko ata oné?*” (orang dalam atau orang luar) segera setelah seorang bayi lahir. Jawaban atas pertanyaan ini adalah “*ata oné*” kalau laki-laki, “*ata pé’ang*” kalau perempuan. Sejak itu, perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dimulai dan akan berlangsung terus hingga mati.

Hasil penelitian yang saya lakukan pada tahun 2002 dan 2007 mengenai konstelasi sosial perempuan Manggarai dan konstruksi peran politik perempuan menggambarkan adanya dua (2) pandangan yang berbeda yakni : a. Pandangan Masyarakat Tradisional, yaitu: 1) Status *ata pé’ang* bagi perempuan tidak mungkin diubah; 2) Status keberadaannya dalam keluarga orang tua adalah sementara; 3) Perempuan tidak berhak atas warisan orang tua; 4) Pengembangan diri, misalnya pendidikan sekedarnya saja (bisa baca tulis) atau tidak perlu; 5) Tidak berhak untuk memimpin; 6) Kemampuan perempuan rendah; 7) Tidak boleh berpolitik. b. Masyarakat transisional (lebih moderat), yaitu: 1) Perbedaan *ata oné* dan *ata pé’ang* bersifat sementara ketika perempuan belum berkeluarga/menikah. Perempuan akan menjadi orang dalam di keluarga suaminya; 2) Laki-laki dan perempuan sama saja; 3) Sudah cukup banyak orang tua yang menyekolahkan anak perempuan, bahkan sampai pascasarjana (S2 dan S3); 4) Anak perempuan juga berhak mendapat warisan orang tua; 5) Perempuan bisa memimpin; 6) Perempuan tidak tabu untuk terjun ke politik.

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan terjadinya dediferensiasi (melumernya) pola pikir dikotomis masyarakat Manggarai terhadap peran laki-laki dan perempuan, dan terbukanya peluang bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini merupakan hasil refleksi terhadap cara masyarakat Manggarai bertindak dan mengatur struktur sosialnya dan memberikan nilai terhadap struktur tersebut, sebagaimana yang dikatakan Garnfinkel dalam pendekatan etnometodologis.

Masyarakat Manggarai mengakui bahwa perempuan mempunyai prospek di bidang politik, termasuk di legislatif sama dengan laki-laki. Terbukti dengan adanya perempuan di legislatif periode-periode lalu sampai periode saat ini. Namun dalam prakteknya, dominasi dan hegemoni laki-laki masih kuat, perlakuan diskriminatif terus berkembang. Kesetaraan dalam merebut prospek antara laki-laki dan perempuan baru dipahami sebatas tataran teori dan konsep. Baik disebabkan oleh perempuan itu sendiri maupun lingkungan eksternal/masyarakat.

2. Kebijakan Pemerintah Mengenai Peran Perempuan Dalam Bidang Politik

Kebijakan pemerintah tentang partisipasi politik perempuan belum “Responsif Gender” karena masih bersifat umum/luas, sehingga membuka peluang kebebasan interpretasi dalam implementasinya. Maksudnya, kebijakan tersebut dibuat oleh laki-laki, diterjemahkan menurut kemauan laki-laki dengan memprioritaskan kepentingan laki-laki sehingga hegemoni dan dominasi terus berkembang. Hal ini terlihat dalam kebijakan *affirmatif action* dengan pemberian kuota 30% bagi perempuan yang dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas perempuan di legislatif (keterjangkauan atau peluang dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan). Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, secara eksplisit kebijakan ini dinyatakan namun jumlah perempuan di legislatif baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi maupun DPR RI masih di bawah 30%. Demikian pun Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu juga mencantumkan kuota 30% dengan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas dan penempatan calon legislatif perempuan menggunakan metoda *zipper*. Harapannya adalah kuota 30% di legislatif terpenuhi. Tetapi kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan ‘suara terbanyak’. Keputusan ini membawa dampak mundurnya sejumlah caleg perempuan di setiap partai politik, sekaligus mengaburkan makna kuota 30% bagi perempuan di legislatif.

Tabel 1. Persentase Perempuan Di DPR RI Dari Masa Ke Masa

Jenis kelamin <i>Periode</i>	Total Anggota DPR	Perempuan	
		<i>Jumlah</i>	<i>%</i>
1950-1955 (DPR Sementara)	236	9	3,8
1955 – 1960	272	17	6,3
Konstituante : 1956-1959	488	25	5,1
1971-1977	460	36	7,8
1977 – 1982	460	29	6,3
1982 – 1987	460	39	8,5
1987 – 1992	500	65	13,0
1992 – 1997	500	65	12,5
1997 – 1999	500	54	10,8
1999 – 2004	500	45	9,0
2004 – 2009	550	61	11,09
2009-2014	560	101	17,86
2014 - 2019	560	79	14

Sumber: Sekretariat DPR RI, 2014.

Sedangkan keterwakilan perempuan di legislatif untuk kabupaten Manggarai pada Pemilu 2009 menunjukkan bahwa dari 40 anggota DPRD Manggarai, hanya ada empat (4) anggota perempuan (10% saja). Demikian pun hasil Pemilu 2014, dari 35 anggota DPRD Manggarai hanya ada 4 legislator perempuan (11,5%)

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *affirmatif action* dengan pemberian kuota 30% bagi perempuan di legislatif belum diakomodir oleh sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia. Sistem Pemilu Indonesia belum sungguh-sungguh memberi kesempatan hadirnya minimal 30% perempuan di legislatif. Jadi, pengaturan kuota 30% bagi perempuan sebagai calon legislatif dari setiap partai politik menurut Undang-undang Pemilu Nomor 12 tahun 2003, pasal 65 (1), Undang-undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 pasal 53 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) pasal 15 merupakan angin segar bagi perempuan tetapi sekaligus mengundang polemik.

Namun bagi perempuan Manggarai, pemberian kuota 30% bagi perempuan merupakan "*kéngko*" (lonceng) yang membangunkan perempuan dari pengaruh kultur yang membuat perempuan *mekot* (mengurung diri). Untuk itu, dibutuhkan komitmen semua pihak, pemerintah, partai politik, aktivis perempuan, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung partisipasi politik perempuan. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa pengakuan keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan di legislatif baru sebatas teori dan wacana, sedangkan untuk mewujudkan masih sulit. Belum lagi berhadapan dengan persaingan dan intrik yang tidak sehat di dalam partai. Di samping itu, budaya saling memersalahkan/saling menuding masih terasa: kelompok perempuan menuding parpol, demikian sebaliknya.

Ada dua macam kecenderungan partai politik yang pada kenyataannya kurang kondusif untuk mengembangkan sistem di masyarakat. Kecenderungan pertama adalah parpol menganut aliran tertentu, seperti nasionalis, sedangkan kecenderungan kedua adalah parpol menganut agama tertentu. Partai politik yang menganut paham aliran, cenderung sekuler dan menempatkan aliran mereka sebagai aliran politik, bukan sebagai ideologi nasional. Jika dilihat dari perspektif gender, partai-partai tersebut terlihat kurang fokus dalam memperjuangkan perempuan. Sebagai contoh PDI-P, pemimpinnya adalah perempuan, namun internal partai sendiri masih didominasi oleh laki-laki. Selain itu, perilaku yang tercermin dari kegiatan partai-partai cenderung maskulin, seperti cap jempol darah dan pola-pola kampanye yang keras. Partai politik yang menganut paham agama juga memperlihatkan kebijakan yang bias gender, seperti dikeluarkannya fatwa-fatwa yang merugikan kaum perempuan.

Kedua macam partai politik tersebut memiliki pemaknaan terhadap kesetaraan gender yang tidak jelas. Dengan kata lain, wacana kesetaraan gender belum menjadi permasalahan yang dianggap penting dalam ranah politik Indonesia. Kesetaraan gender di dunia politik, tidak berarti kehadiran perempuan secara fisik, namun harus dimunculkan adalah perspektif perempuan. Kuota perempuan di parlemen yang diberi batasan minimal 30 persen masih sulit untuk dipenuhi, hal ini tidak lepas dari kebijakan partai politik yang kurang memberi kesempatan bagi perempuan untuk duduk di kursi strategis. Seharusnya pintu masuk bagi perempuan di dunia yang dikenal keras tersebut dibuka lebar-lebar dengan mempertegas aturan kuota. Peraturan tanpa adanya sanksi bukan merupakan kebijakan, namun hanya satu pengharapan.

Dengan kenyataan tersebut, maka pertanyaannya adalah “apakah perubahan sosial dalam peran politik perempuan, seperti kuota khusus bagi perempuan di legislatif merupakan hal yang dikehendaki atau tidak dikehendaki masyarakat, perempuan dan laki-laki?” Sebab, perubahan sosial yang tidak dikehendaki biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat. Menurut saya, kuota 30% perempuan menurut UU Pemilu No.10 Tahun 2008 dengan sistem penempatan caleg perempuan secara *zipper* dapat mengakomodir partisipasi minimal perempuan baik dalam partai politik maupun di legislatif. UU ini memberi jaminan hukum bahwa partai politik *harus* mencalonkan 30 % perempuan sebagai calon anggota legislatif.

Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian meloloskan *judicial review* mengenai penentuan pemenang dengan 'sistem suara terbanyak'. Di satu sisi, sistem suara terbanyak memberikan peluang kompetisi terbuka bagi caleg laki-laki dan perempuan berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menjadi wakil rakyat. Tetapi di sisi lain, perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten sehingga banyak calon legislatif perempuan yang mengundurkan diri. Dengan demikian, ke depan bisa jadi bahwa masyarakat pada umumnya (khususnya perempuan) lebih sulit diarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan lantaran kekecewaan atau pengalaman buruk mereka terhadap akibat-akibat perubahan yang terjadi sebelumnya yang tidak membuahkan kesejahteraan dan kepuasan.

Padahal, kita bisa belajar dari negara-negara lain yang lebih dahulu menerapkan kuota 30%. Menurut *Women's Environment and Development Organization*, sebuah organisasi internasional yang memonitor keterwakilan perempuan di parlemen di seluruh dunia, ada sekitar 13 negara yang menggunakan sistem elektoral representasi proporsional (sistem daftar) dengan sistem kuota zipper. Dan ternyata, dalam waktu yang relatif singkat, negara-negara tersebut berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melampaui angka *critical mass* (30%). Menariknya, negara-negara tersebut tidak hanya mewakili negara-negara maju yang sudah mapan sistem politiknya (seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark), tapi juga negara-negara berkembang yang masih bermasalah dengan kehidupan politik dan ekonominya (seperti Rwanda, Argentina, Mozambik, dan Afrika Selatan).

3. Persepsi Perempuan Mengenai Peran Politik

Menurut perempuan di Manggarai khususnya yang terlibat di partai politik, makna peran politik dipahami sebagai kegiatan untuk menjadi anggota legislatif. Keterlibatannya di partai politik dengan harapan dapat menjadi anggota DPRD, bahkan menjadi anggota legislatif dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ada juga yang berpendapat bahwa partisipasi perempuan dalam politik khususnya di partai politik sebagai sarana belajar untuk mengembangkan diri, ingin menunjukkan eksistensi diri dan membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama. Variasi pendapat mengenai makna peran politik tersebut berkaitan juga dengan pendidikan perempuan, pengalaman organisasi, bekerja atau tidak bekerja, rekrutmen

kader, dan berapa lama seorang perempuan sebagai kader partai politik, serta konstelasi politik yang terjadi.

Namun, ada yang berpendapat bahwa perempuan yang berperan dalam politik adalah sia-sia, kalau hanya mau jadi anggota legislatif. Menurutnya, sistem partai politik telah memiliki pola kaderisasi yang menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota legislatif. Dan sistem tersebut masih didominasi laki-laki yang belum tentu rela memberi kesempatan kepada perempuan. Paling-paling untuk memberi warna kalau partai juga peduli perempuan. Karena itu, peran politik perempuan dalam partai politik lebih baik dimaknai sebagai sarana belajar saja. Pendapat ini mengisyaratkan pesimisme perempuan terhadap sistem partai politik maupun sistem pemilu yang belum mengakomodasi pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.

Sedangkan bagi perempuan yang telah menjadi aktivis partai politik (sudah cukup lama di partai politik), partisipasi perempuan dalam partai politik bagi mereka lebih sebagai sarana menunjukkan eksistensi diri, aktualisasi dan sosialisasi diri untuk mendapatkan ekspektasi masyarakat. Bagi mereka, menjadi anggota legislatif bukan tujuan yang harus dikejar tetapi konsekuensi atau pengakuan akan prestasi, loyalitas dan dedikasi mereka dalam partai politik. Mereka tidak termakan oleh pandangan masyarakat yang cenderung berpikir bahwa ikut kegiatan partai politik supaya jadi anggota legislatif, supaya dapat gaji/uang, menjadikan politik sebagai pekerjaan dengan penghasilan yang menggiurkan. Politik harus dipahami sebagai pengambilan keputusan, yang bisa terjadi dimana saja; di rumah, ketika mengurus anak, di kantor, di masyarakat, dsb. Dengan demikian, setiap hari perempuan sudah berpolitik, karena perempuan mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah, suami, anak-anak. Jadi, latihan sudah dimulai dari dalam keluarga dan masyarakat sehingga perempuan memiliki rasa percaya diri, keberanian dan kemampuan untuk berkiprah dalam konteks pengambilan keputusan yang lebih luas yaitu pada lingkup partai politik, legislatif, dan eksekutif.

Bagi masyarakat Manggarai, munculnya berbagai pemahaman makna peran politik bagi perempuan merupakan suatu kemajuan yang memberi warna tersendiri dalam konstelasi politik di Manggarai. Keberanian dan kualitas perempuan Manggarai baik dalam partisipasi di partai politik, partisipasi di Lembaga Masyarakat Desa/Badan Permasyarakatan Masyarakat Desa, di legislatif, sebagai Kepala Sekolah, Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala Dinas/Kantor, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap kesantunan perempuan Manggarai dalam menyampaikan pendapat di legislatif, serta kualitas analisis perempuan mengenai berbagai persoalan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kaum perempuan yang dipercaya memimpin atau kehadirannya diakui oleh kaum laki-laki pada umumnya adalah mereka-mereka yang aktif mengikuti berbagai kegiatan atau punya pengalaman organisasi. Jadi, sebenarnya kaum perempuan sudah paham tentang politik, melalui berbagai kegiatan yang mereka lakukan, mereka alami dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terbatas hanya di wilayah legislatif. Kesadaran ini dapat mencegah terjadinya frustrasi politik.

kader, dan berapa lama seorang perempuan sebagai kader partai politik, serta konstelasi politik yang terjadi.

Namun, ada yang berpendapat bahwa perempuan yang berperan dalam politik adalah sia-sia, kalau hanya mau jadi anggota legislatif. Menurutnya, sistem partai politik telah memiliki pola kaderisasi yang menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota legislatif. Dan sistem tersebut masih didominasi laki-laki yang belum tentu rela memberi kesempatan kepada perempuan. Paling-paling untuk memberi warna kalau partai juga peduli perempuan. Karena itu, peran politik perempuan dalam partai politik lebih baik dimaknai sebagai sarana belajar saja. Pendapat ini mengisyaratkan pesimisme perempuan terhadap sistem partai politik maupun sistem pemilu yang belum mengakomodasi pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.

Sedangkan bagi perempuan yang telah menjadi aktivis partai politik (sudah cukup lama di partai politik), partisipasi perempuan dalam partai politik bagi mereka lebih sebagai sarana menunjukkan eksistensi diri, aktualisasi dan sosialisasi diri untuk mendapatkan ekspektasi masyarakat. Bagi mereka, menjadi anggota legislatif bukan tujuan yang harus dikejar tetapi konsekuensi atau pengakuan akan prestasi, loyalitas dan dedikasi mereka dalam partai politik. Mereka tidak termakan oleh pandangan masyarakat yang cenderung berpikir bahwa ikut kegiatan partai politik supaya jadi anggota legislatif, supaya dapat gaji/uang, menjadikan politik sebagai pekerjaan dengan penghasilan yang menggiurkan. Politik harus dipahami sebagai pengambilan keputusan, yang bisa terjadi dimana saja; di rumah, ketika mengurus anak, di kantor, di masyarakat, dsb. Dengan demikian, setiap hari perempuan sudah berpolitik, karena perempuan mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah, suami, anak-anak. Jadi, latihan sudah dimulai dari dalam keluarga dan masyarakat sehingga perempuan memiliki rasa percaya diri, keberanian dan kemampuan untuk berkiprah dalam konteks pengambilan keputusan yang lebih luas yaitu pada lingkup partai politik, legislatif, dan eksekutif.

Bagi masyarakat Manggarai, munculnya berbagai pemahaman makna peran politik bagi perempuan merupakan suatu kemajuan yang memberi warna tersendiri dalam konstelasi politik di Manggarai. Keberanian dan kualitas perempuan Manggarai baik dalam partisipasi di partai politik, partisipasi di Lembaga Masyarakat Desa/Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa, di legislatif, sebagai Kepala Sekolah, Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala Dinas/Kantor, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap kesantunan perempuan Manggarai dalam menyampaikan pendapat di legislatif, serta kualitas analisis perempuan mengenai berbagai persoalan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kaum perempuan yang dipercaya memimpin atau kehadirannya diakui oleh kaum laki-laki pada umumnya adalah mereka-mereka yang aktif mengikuti berbagai kegiatan atau punya pengalaman organisasi. Jadi, sebenarnya kaum perempuan sudah paham tentang politik, melalui berbagai kegiatan yang mereka lakukan, mereka alami dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terbatas hanya di wilayah legislatif. Kesadaran ini dapat mencegah terjadinya frustrasi politik.

Dengan demikian, tampak bahwa makna peran politik perempuan dalam partai politik dan di legislatif ditentukan oleh kualitas perempuan itu sendiri. Semakin tinggi kualitas perempuan (kematangan emosional/kepribadian, intelektualitas, *organisation skill* dan *expert* tertentu), maka semakin tinggi pula *bargaining position*-nya.

4. Dinamika Politik di Legislatif

Wajah perpolitikan Indonesia saat ini khususnya di legislatif menjadi tantangan tersendiri bagi karya profetis perempuan dalam bidang politik. Secara tersurat, Indonesia tidak mengenal adanya kelompok oposisi. Hakikat Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kenyataannya, terbentuk kelompok koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Tentu saja koalisi Merah Putih yang kalah dalam pemilihan presiden menjadi oposisi dari Pemerintahan Jokowi (Koalisi Indonesia Hebat). Kehadiran oposisi memberi warna pertarungan kepentingan yang seringkali dibarengi dengan “perang mulut dan fisik”. “Perang” dua kubu ini memberi aksentuasi warna pada konstelasi politik Indonesia dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Menurut pengalaman para legislator perempuan di DPRD Manggarai, bahwa tidak gampang untuk mengemban tugas sebagai anggota DPRD; butuh keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai intrik politik. Misalnya dalam menyikapi suasana rapat pengambilan keputusan di DPRD yang selalu diwarnai oleh interupsi, suara keras bercampur emosi dan marah, saling membantah pendapat/usulan, bahkan ada yang memukul meja atau banting kursi sambil menuding pimpinan atau anggota dewan yang lain. Ada juga yang tertidur waktu rapat, bersikap cuek alias diam sepanjang rapat, ada juga yang bolos. Tetapi kalau komisi rapat (uang) pasti semua dapat.

Realitas seperti itu, menurut legislator perempuan perlu disikapi dengan pembenahan dan optimalisasi pola kaderisasi di partai politik. Sebab partai politik merupakan wadah yang mempersiapkan calon-calon anggota legislatif. Bahkan perlu dilakukan pendampingan khusus kepada para bakal calon legislatif sehingga progresnya dapat dinilai atau diukur. Hal itu sangat membantu anggota legislatif dalam menghadapi dinamika politik di DPRD Manggarai. Paling tidak, para kader termasuk kader perempuan sudah tahu bagaimana berdiskusi, teknik rapat, cara mempertahankan pendapat/usulan, membaca berbagai peraturan yang ada. Selain itu, dia sudah harus siap mental, berani menghadapi tantangan; karena sampai sekarang, pendapat perempuan masih dilihat sebelah mata oleh laki-laki, apalagi jumlah anggota legislatif perempuan hanya sedikit. Pengaruh budaya yang menempatkan perempuan sebagai *the second class* masih sangat kuat dan mewarnai rapat. Jika perempuan sudah terlatih dan disiapkan dengan berbagai dinamika tersebut, maka apapun komentar dari legislator laki-laki tidak dapat menyurutkan keberanian perempuan untuk berpendapat. Yang terpenting adalah kesiapan perempuan dalam berbagai hal agar pendapatnya benar-benar berkualitas sehingga patut dipertimbangkan oleh anggota DPRD lainnya. Dengan kualitas seperti itu, legislator perempuan diberikan tanggung jawab sebagai koordinator

wilayah untuk menjaring aspirasi dan persoalan masyarakat maupun tugas kepemimpinan lainnya.

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN POLITIK PEREMPUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PARTAI POLITIK

Faktor-faktor pendukung terhadap aksesibilitas perempuan Manggarai ke partai politik dan legislatif adalah: 1) Adanya berbagai kelompok/lembaga yang peduli terhadap perjuangan perempuan, 2) Dasar hukum yang pasti untuk partisipasi politik perempuan yang memberikan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam partai politik dan legislatif, 3) Adanya kebijakan daerah yang responsif gender, 4) Adanya jejaring kerja sama antar berbagai unsur yang peduli perempuan, 5) Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, 6) Dukungan gereja dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat adat, 7) Adanya partai politik yang memiliki wadah pengkaderan perempuan, 8) Otonomi daerah, 9) Adanya pergeseran pola pikir masyarakat yang lebih baik untuk perempuan, 10) Tersedianya berbagai organisasi untuk mengembangkan diri.

Sedangkan faktor-faktor penghambat aksesibilitas perempuan Manggarai ke partai politik dan legislatif adalah: 1) Kurangnya keberanian perempuan untuk tampil dalam kegiatan politik, motivasi rendah, 2) Terbatasnya pendidikan perempuan, 3) Dominasi dan hegemoni laki-laki masih kuat, 4) Pandangan masyarakat yang stereotipe, 5) Kurangnya kader perempuan di partai politik, 7) Eksploitasi dan politisasi perempuan. Selain itu, partai-partai politik di Indonesia belum memiliki agenda politik yang kuat untuk memberikan posisi strategis bagi perempuan. Meskipun sudah ada undang-undang politik yang mengatur kuota perempuan di parlemen dan undang-undang mengenai *Gender Main Streaming*, namun dilihat dari perspektif kebijakan politisi dan kebijakan partai politik di Indonesia, perempuan belum menjadi bagian yang jelas dari visi politik partai politik. Singkatnya, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan dalam partai politik, dapat diklasifikasi atas: a) faktor sosial politik, b) faktor sosial budaya; c) faktor sosial ekonomi.

Pertama, *faktor sosial politik*. Partai politik merupakan faktor esensial dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk menempati posisi publik. Selain itu jenis sistem pemilu ikut memberikan andil dalam menentukan dapat tidaknya perempuan duduk sebagai anggota legislatif. Selama ini sistem pemilu umumnya sangat diskriminatif gender sehingga cenderung didominasi oleh laki-laki. Kedua, *faktor sosial budaya*. Perempuan selama ini selalu ditempatkan dalam ruang domestik sementara ruang publik merupakan daerah kekuasaan laki-laki. Tetapi jika ada perempuan yang merambah ruang publik maka dia akan dibebankan dengan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Selain itu persoalan kurang meratanya pendidikan menjadi kendala dalam proses keadilan gender.

melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah Ibu-Ku”(Mrk 3:35). Pandangan Yesus yang progresif ini ditegaskan kembali dalam visi kemerdekaan yang dikemukakan Paulus kepada jemaat di Galatia, “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus”(Gal 3:38).

Dengan demikian, Konstruksi peran politik perempuan yang masih berpola dominasi – sub ordinasi pasti akan berubah menjadi *equal* dan *egalitarian*. Karena itu, konflik dalam dinamika politik di legislatif maupun area publik lainnya hendaknya dipahami sebagai salah satu sarana meningkatkan *bargaining position* perempuan. Konflik tidak diartikan sebagai suatu kekerasan yang bertentangan dengan keutamaan perempuan yaitu kelembutan dan kedamaian. Dalam hal ini, perempuan (pribadi/ individu) sebagai penentu terhadap peran perempuan Manggarai dalam politik. Kesadaran dan motivasi yang muncul dari diri perempuan untuk terlibat dalam politik berpengaruh signifikan terhadap perubahan konstruksi peran politik perempuan di Kabupaten Manggarai. Bahwa keterwakilan perempuan dalam politik (pengambilan kebijakan) merupakan keterwakilan substantif yaitu segala aktivitas/kegiatan legislator perempuan adalah untuk kepentingan masyarakat (*acting for*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham F. 1982. *Modern Sociological Theory, An Introduction*. London: Oxford University Press.
- Alfian and Nazarudin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Grafiti
- Arimbi (Ed). 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Berger L Peter and Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (terjemahan) Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Coulon Alain. 2003. *Etnometodologi* (terj. Jimmy Ph.PAÄT) Jakarta: Kelompok Kajian Studi Kultural (KKSK)
- Dagur, B. Antony. 1996. *Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khasanah Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press.
- Darmawijaya, St. 1991. *Perempuan Dalam Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dharma, S. (Ed) 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI. 1991. *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (UU No. 7 Tahun 1984), Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979)*. Jakarta.
- Duverger Maurice. 2005. *Sosiologi Politik* (penerjemah Daniel Dhakidae) Jakarta: PT.Grafindo Persada.

- Erb, Maribeth. 1999. *Vanishing Cultures of The World, The Manggaraians A Guide to Traditional Lifestyles, Times Editions.*
- Giddens. A. 1984. *The Constitution of Society : The Outline of The Theory of Strucration.* Adi Loka (penterjemah) *Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, 2003. Pasuruan: Pedati.
- Hommel Anne. 1992. *Perubahan Peran Pria dan Wanita Dalam Gereja dan Masyarakat*, Kanisius, Yogyakarta Horton B Paul and Cherster L Hunt, tth. *Sosiologi I* (terjemahan). Surabaya: Erlangga.
- Ishomuddin. 2001. *Diskursus Politik dan Pembangunan.* Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2003. *Pengarusutamaan Gender.* Jakarta.
- Kleden Iqnas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan.* Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi Sosial.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Moore, H.L. 1998. *Feminisme dan Antropologi.* Jakarta: Obor.
- Morrissey, R. George. 1997. *Morrissey dan Perencanaan.* Jakarta: Prenhallindo.
- Ramlan, Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, Indonesia.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (penyadur: Alimandan) Jakarta: CV Rajawali Perss.
- Soeprapto, R. 2002. *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Lappera Indonesia. 2001. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi.* Yogyakarta.
- Toda, Dami, N. 1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Histografi.* Ende: Nusa Indah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.*
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Partai Politik.*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pemilu.*
- Verheijen, Jillis, A. 1967. *Kamus Manggarai-Indonesia, Koninklijk Instituut Voor Taal-Land En Volkenkunde.*
- Yohanes Paulus II. 1987. *Ensiklik « Redemptoris Mater »*, Jakarta: Dokpen KWI.
- _____, 1994. *Surat Apostolik “ Mulieris Dignitatem ”*, Jakarta: Dokpen KWI.